

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang memasuki era industrialisasi yang bersifat global. Pesatnya perkembangan era industrialisasi global mendorong meningkatnya jumlah dan teknologi industri di Indonesia. Meningkatnya jumlah industri tersebut harus disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan teknologi di Indonesia akan mendorong produktivitas perusahaan. Peningkatan teknologi dan industri jika tidak diiringi dengan manajemen yang baik akan mengakibatkan naiknya angka kecelakaan kerja.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan yang berada di tempat kerja sebanyak 11.148 kasus dan tahun 2019 terjadi 77.295 kasus (Tira S 2021). Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja diperlukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu peraturan perundangan mengenai SMK3. Tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996.

Dalam mengatur mengenai penerapan SMK3 dalam perusahaan pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 Tentang SMK3 menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. SMK3 diwajibkan kepada setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebanyak seratus orang atau dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3. Fungsi dari penerapan SMK3 yaitu pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

PT *Superintending Company of Indonesia* (Persero) atau SUCOFINDO adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956. SUCOFINDO memiliki 26 cabang dan 34 unit kerja yang bergerak pada layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi dan pelatihan, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Pada aktivitasnya SUCOFINDO Pekanbaru telah menerapkan SMK3 semenjak 2008. Perusahaan SUCOFINDO Pekanbaru wajib menerapkan SMK3 dikarenakan beberapa pekerjaannya memiliki risiko tinggi pada kegiatan seperti Inspeksi Teknik (Uji tanpa Rusak/*radiography*), *Ultrasonic test* dan laboratorium. Penerapan SMK3 di perusahaan bertujuan mengurangi risiko tinggi dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT SUCOFINDO Pekanbaru untuk menjabarkan penerapan SMK3 dan memberikan penyusunan rekomendasi teknis terkait penerapan SMK3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu :

1. Menjabarkan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SUCOFINDO Pekanbaru
2. Penyusunan rekomendasi teknis terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT SUCOFINDO Pekanbaru

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies